

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. JAWA POS KORAN
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PROGRAM JAWA POS MEDIA PARTNER**

Nomor : 080/JPK-PMS/X/2021

Nomor : ~~143~~/PKS/DIR/RSMU/X/2021

Pada hari ini, **Kamis** tanggal 14 (empat belas) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu) bertempat di Surabaya, telah ditanda tangani Perjanjian Kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara:

- I. Mochammad Sholeh** : Manager Pemasaran PT Jawa Pos Koran, yang berdasarkan Surat Kuasa No. 061/SK/-PJT/VIII/2018 tertanggal 1 Agustus 2018 dari Direksi PT Jawa Pos Koran, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT. Jawa Pos Koran, selanjutnya disebut : **PIHAK KESATU**;
- II. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)** : Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbitan pers, yang menyelenggarakan program **Jawa Pos Media Partner 2021**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang layanan kesehatan, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018, tertanggal 20 Maret 2018, yang bermaksud bergabung dalam program **Jawa Pos Media Partner 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 1
BENTUK KERJASAMA

PIHAK KESATU menyelenggarakan program **Jawa Pos Media Partner** dan dengan ini **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk bergabung dalam program tersebut sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang program dan pelayanan yang ada di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

PASAL 2
HAK dan KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** :
- a) Melakukan pengiriman Koran Jawa Pos sebanyak 20 (duapuluh) eksemplar ke lokasi yang telah disepakati selambat-lambatnya pukul 08.00 WIB setiap harinya;
 - b) Memberikan kelengkapan komposisi apabila terjadi kekurangan dalam pengiriman;
 - c) Memberikan 4 (empat) kali liputan *Activity Metropolis Event* atau csr (non komersial atau non iklan) ukuran 2,5 (dua koma lima) kolom x 130 (seratus tiga puluh) mmk. Liputan berlaku selama masa perjanjian berlangsung dan redaksional sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak redaksi Jawa Pos.
 - d) Memberikan 2 (dua) akun jawapos versi digital selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Hak **PIHAK KESATU** :
- a) Mendapatkan pembayaran dari **PIHAK KEDUA** atas pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian ini.
 - b) Konten dan ukuran Liputan *Activity Event* atau CSR (non komersial atau non Iklan) dalam satu tahun harus memiliki *News Value* dan standar redaksional yang sepenuhnya merupakan kewenangan dari **PIHAK KESATU**.
 - c) Mendapatkan konfirmasi terkait Liputan *Activity Event* atau CSR minimal H-5 sebelum kegiatan yang akan di liput berlangsung.
- (3) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :
- a) Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KESATU** atas pembiayaan yang ditimbulkan atas pelaksanaan Perjanjian ini;
 - b) Melakukan konfirmasi terkait Liputan *Activity Event* atau CSR minimal H-5 sebelum kegiatan yang akan di liput berlangsung.
 - c) **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan untuk memperjual belikan kembali Koran Jawa Pos yang telah didistribusikan;
 - d) Menjamin harga dan kesepakatan yang disetujui kedua belah Pihak diatas tidak akan diinformasikan kepada Pihak lain terutama kepada Pihak yang tidak terkait dan tidak ada hubungannya dengan isi dari Perjanjian.
- (4) Hak **PIHAK KEDUA** :
- a) Mendapatkan Koran Jawa Pos sebanyak 20 (duapuluh) eksemplar ke lokasi yang telah disepakati selambat-lambatnya pukul 08.00 wib setiap harinya, selama jangka waktu perjanjian;
 - b) Mendapatkan 4 (empat) kali liputan *Activity Metropolis Event* atau csr (non komersial / non iklan) ukuran 2,5 (dua koma lima) kolom x 130 (seratus tiga puluh) mmk. Liputan berlaku selama satu tahun dan redaksional sepenuhnya merupakan kewenangan dari pihak Redaksi Jawa Pos.
 - c) Mendapatkan 2 (dua) akun jawapos versi digital selama 12 (dua belas) bulan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

**PASAL 3
PENAGIHAN**

PIHAK KESATU akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada:

<p>Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya Peneleh, Genteng, 60274 No. Telp : 031 – 5343806 Up : Keuangan</p>

**PASAL 4
PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan Perjanjian ini dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** senilai Rp. 120.000 (seratus duapuluh ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) eksemplar = Rp. 3.600.000 (tigajuta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 12 (duabelas) bulan melalui rekening:

Rekening BCA

Nama : PT Jawa Pos Koran
No Rekening : 6100640811

Rekening Mandiri

Nama : PT Jawa Pos Koran
No Rekening : 1420035757888

- (2) Pembiayaan sebagaimana ayat (1) diatas dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak sanggup memenuhi jumlah pembiayaan yang telah disepakati maka hak yang didapat **PIHAK KEDUA** akan disesuaikan kembali.

**PASAL 4
PAJAK**

Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, termasuk pada pajak atau kewajiban lainnya pada negara, menjadi tanggungan **PARA PIHAK** yang juga menyatakan diri bersedia menanggung dan membayar sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dengan ini **PARA PIHAK** juga menyatakan bersedia untuk menanggung dan membayar kewajibannya tersebut.

**PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 15 (limabelas) **Oktober 2021** (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 14 (empat belas) **Oktober 2022** (duaribu duapuluh dua).
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini berakhir.

- 3 -

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu Perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 6 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 5;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - c. Izin usaha atau operasional **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - d. Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
 - e. Salah satu Pihak mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

PASAL 7 PETUNJUK TEKNIS

- (1) Petunjuk teknis yang terkait dengan pelaksanaan perjanjian di masing – masing pihak dapat diatur tersendiri dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** juga dapat membuat program tambahan yang berkaitan dengan perjanjian ini, dengan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PASAL 8
PERNYATAAN JAMINAN

- (1) Masing – masing pihak menyatakan bahwa perjanjian ini dibuat tanpa melanggar anggaran dasar dan peraturan perundang – undangan yang wajib ditaati oleh masing – masing pihak dalam menjalankan usahanya.
- (2) **PARA PIHAK** wajib selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali bila memang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini atau jika diwajibkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) **PARA PIHAK** wajib selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari perjanjian ini kecuali bila memang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian ini atau jika diwajibkan oleh pihak berwenang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang ada diluar kemampuan pihak yang mengalaminya, yaitu seperti bencana alam, banjir, badai, dan/atau keadaan yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai bencana alam, pemogokan, huru – hara, kebakaran, sabotase, peperangan, epidemi, kerusakan jaringan listrik, perubahan peraturan perundang – undangan, dan keadaan memaksa lainnya yang mengakibatkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- (2) Pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari sejak *Force Majeure* terjadi, keterlambatan atau kelalaian memberitahukan terjadinya *Force Majeure*, mengakibatkan tidak diakuiinya peristiwa tersebut sebagai *Force Majeure* oleh pihak lainnya.
- (3) Pihak yang mengalami *Force Majeure* tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akibat yang muncul karena keadaan *Force Majeure*.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai syarat pemutusan Perjanjian.
- (2) Dalam hal terjadinya perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pada domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**, setiap pemberitahuan, surat menyurat, permintaan, tawaran, permohonan, dan/atau komunikasi lainnya, akan dilakukan secara tertulis oleh **PARA PIHAK**, dan dianggap sah hanya bila dikirim dengan pos tercatat, atau diantar sendiri dengan suatu tanda terima, atau dengan telefax yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU :

PT Jawa Pos Koran
Gedung Graha Pena Jawa Pos Lt. 4
Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya 60234
Telepon : 031-8202265
Fax : 031-8250009
Up. : Aditya Bagus Wirawan - 081217186378
adityabaguswirawan.abw@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19
Kel. Peneleh, Kec. Genteng
Kota Surabaya, 60274
Telepon : 031 – 5343806, 031 – 5319619
Fax : 031 – 5317503
Email : info@rsmataundaan.co.id
Up. : Yonita Eka Sudarto, S. Sos – (Hp: 0812 1606 997)
pemasaran@rsmataundaan.co.id

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

**PASAL 12
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini atau berdasarkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

**PASAL 13
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)**

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 14
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Perjanjian ini yang akan dievaluasi secara berkala. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	Jenis	Target
1	Ketepatan waktu pengiriman	100%
2	<i>Respond time</i> penanganan keluhan <24 jam	100%
3	Ketepatan jumlah eksemplar koran di setiap pengiriman	100%

**PASAL 15
LAIN – LAIN**

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambahkan kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

**PASAL 16
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing Pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, di atas kertas bermeterai yang cukup, serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU
PT JAWA POS KORAN
MANAGER PEMASARAN**



Mochammad Sholeh

**PIHAK KEDUA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
DIREKTUR**

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	